



PUTUSAN
Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan setelah perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dukcapil Klaten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tanggal 26 Juli 2008.
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 26 Juli 2008 di hadapan pemuka agama di Gereja KLATEN;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Klaten kemudian pindah di Klaten selama 5 tahun. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak masing masing bernama :

- a) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 18 Mei 2009
- b) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 23 Oktober 2012
- c) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 19 September 2014

Ke 3 anak tersebut dalam asuhan saya.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 4 bulan Maret Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan kemudian mengajak orangtua Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Klaten dan Tergugat bertempat tinggal di Klaten dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama tergugat pergi dan berpisah dengan Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan mereka telah hidup serumah di kediaman Banyuripan dan di kediaman Klaten dan hasil hubungan itu mereka memiliki seorang anak laki – laki;
8. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau beberapa hari, ternyata ia pulang kerumah Klatenkarena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana,dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
10. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
12. Bahwa selama ini, Tergugat telah menyatakan menikah siri tanpa memberitahu pihak Penggugat.
13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat/Tergugat*, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Klaten Utara tanggal 26 Juli 2008 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -- tanggal 26 Juli 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (dan kantor kependudukan dan pencatatan sipil kab/kota tempat dicatatkan perkawinan) agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 4 September 2023 telah di panggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan petitum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. -Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK - - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No --- antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No --- atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P.3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No ---- atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No ----- atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No ----- atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P.6;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy hasil cetak Petikan Keputusan Bupati Klaten Nomor : ---- Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Guru Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2021, diberi tanda bukti P.7;
8. Surat Keterangan Nomor ---- tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan Kepala SD Negeri KLATEN, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Tergugat sejak sekolah sampai bekerja;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan tata cara agama Kristen di Gerja Kabupaten Klaten tahun 2008;
- Bahwa Saksi hadir dalam resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Klaten kemudian pindah ke Klaten;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I, II, III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa semula hubungan dalam rumah tangga rukun saja namun Saksi mendapat cerita Tergugat selingkuh di Boyolali dan ketika pulang ke Klaten sudah membawa anak kecil;
- Bahwa Penggugat sudah dipulangkan ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya bersama perempuan selingkuhannya dan anak mereka;
- Bahwa Saksi dan Tergugat pernah bekerja di kapal pesiar sejak tahun 2003 dan Tergugat di berhentikan dan tidak berlayar lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di SD Klaten;
- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan buruk Tergugat yang suka minum minuman keras, karaoke dan bermain judi;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 2 tahun lalu dan rumah kediaman bersama dikontrakan;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai adalah Penggugat dan orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. SAKSI II PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sama-sama sebagai guru di satu sekolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih baru satu tahun;
- Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi sudah menyarankan Penggugat untuk tidak bercerai tetapi rumah tangga mereka sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat selingkuh, mabuk-mabukan dan berjudi hal tersebut Saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah majelis hakim meneliti relas panggilan kepada Tergugat tanggal 14 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 23 Agustus 2023 dan relas panggilan tanggal 23 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 4 September 2023 Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2008 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama di Klaten;
- Bahwa benar perkawinan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor ---- yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 26 Juli 2008;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Klaten dan pindah ke Klaten;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang masing-masing: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 18 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 23 Oktober 2012 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 19 September 2014;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh, mabuk-mabukan dan suka bermain judi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat kembali tinggal dengan orang tuanya bersama anak-anak mereka dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan bekerja sebagai Guru hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat adalah Guru di SD Negeri Klaten;

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P.7 berupa Fotocopy hasil cetak Petikan Keputusan Bupati Klaten Nomor: ----- Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2021 status kepegawaian Penggugat adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2026;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah aparatur sipil negara dan terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah” dan angka 2 menyebutkan “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor: ----- Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2021 adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Aparatur Sipil Negara maka dalam melakukan perceraian terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 menyebutkan:

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Menimbang bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan Pejabat adalah: 1. Menteri; 2. Jaksa Agung; 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 6. Pimpinan Bank milik Negara; 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara; 8. Pimpinan Bank milik Daerah; 9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Pejabat selain yang sudah disebutkan dalam pasal tersebut adalah juga Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati atau Walikota;

Menimbang bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyerahkan ijin dimaksud dan Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8 berupa Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan Kepala SD Negeri Klaten meskipun menerangkan dan memberi ijin kepada Penggugat akan tetapi Majelis Hakim berpendapat tidak diberikan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan dan tidak memenuhi tata cara/prosedur untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim anggota Alfa Ekotomo berpendapat lain yaitu Penggugat telah memenuhi syarat mengajukan Gugatan Cerai dengan mengajukan ijin atasan langsung, yaitu bukti surat ijin dari Kepala Sekolah SD dimana Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertugas sebagai guru;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terjadi kesatuan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim, maka putusan yang digunakan dengan suara terbanyak;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditetapkan sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami Budi Setyawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurjusni, S.H. dan Alfa Ekotomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 dengan dihadiri oleh Nanang Budi Priyanto, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd.

Nurjusni, S.H.

ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nanang Budi Priyanto, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp14.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp159.000,00;</u>

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kln